



**P U T U S A N**

Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Arista Bin Hamdan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Suak Permai Lrg Bahagia Rt. 039 Rw. 008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Romi Arista Bin Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH, Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1365/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1365/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI ARISTA BIN HAMDAN, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROMI ARISTA BIN HAMDAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) Unit Flashdisk berisi rekaman CCTV Kejadian. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVRI WENDRA.
4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROMI ARISTA BIN HAMDAN, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mujahidin Lr. Masjid Alhikwan Rt 02 RW 02 Kel. 26 Ilir Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Aki merk GS Astra, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yaitu saksi korban NOVRI WENDRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa ROMI ARISTA bekerja sebagai jaga malam di pasar ikan 26 Ilir di Jl. Mujahidin Lr. Masjid Alihkwon Rt. 02 Rw. 02 Kel. 26 Ilir Palembang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu terdakwa ROMI ARISTA pun berjalan kaki untuk keliling mengontrol keadaan sekitar pasar yang terdakwa ROMI ARISTA jaga yang mana terdakwa ROMI ARISTA hanya sendirian yang melakukan jaga malam, ketika terdakwa ROMI ARISTA melintas di depan warung milik saksi NOVRI WENDRA namun warung milik saksi NOVRI WENDRA bukan bagian tugas yang terdakwa ROMI ARISTA jaga keamanan nya, ketika itu terdakwa ROMI ARISTA melihat pintu warung saksi NOVRI WENDRA terlihat renggang dan lampu yang ada di dalam warung tersebut menyala dikarenakan terdakwa ROMI ARISTA penasaran ingin tahu apakah ada orang yang berada di dalam warung tersebut kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun berjalan mendekati pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA dan setelah terdakwa ROMI ARISTA mendekat terdakwa ROMI ARISTA langsung membuka pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA yang ketika itu tidak terkunci setelah pintu terbuka terdakwa ROMI ARISTA tidak melihat ada orang berada didalam warung tersebut kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun masuk ke dalamn warung dan ketika terdakwa ROMI ARISTA sudah berada di dalam warung tersebut dan melihat situasi warung lalu mengecek isi warung milik saksi NOVRI WENDRA dan juga membuka laci meja yang ada di dalam warung namun terdakwa ROMI ARISTA tidak menemukan barang yang berharga, kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun keluar dan ketika hendak keluar dari dalam warung ketika itu terdakwa ROMI ARISTA melihat ada 1 (satu) buah Aki Mobil dibelakang pintu warung kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun timbul niat untuk mengambil 1 (satu) buah Aki tersebut dan terdakwa ROMI ARISTA langsung mengambil 1 (satu) buah aki tersebut, setelah terdakwa ROMI ARISTA mengambil 1 (satu) buah aki tersebut terdakwa ROMI ARISTA langsung keluar dari dalam warung dan teradkwa ROMI ARISTA kembali menutup pintu warung tersebut dan ketika terdakwa ROMI ARISTA hendak menutup pintu warung tersebut terdakwa ROMI ARISTA melihat engsel pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA telah rusak seperti ada yang merusak nya, setelah itu pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA terdakwa ROMI ARISTA tutup kembali dan langsung pergi ke Pos Jaga malam sambil membawa 1 (satu) buah Aki yang berhasil terdakwa ROMI ARISTA ambil dari dalam warung milik saksi NOVRI WENDRA setiba nya terdakwa ROMI ARISTA di pos jaga aki mobil tersebut terdakwa ROMI ARISTA letakkan di posjaga yang mana rencana nya besok pagi aki tersebut akan terdakwa ROMI ARISTA jualkan dan keesokan harinya ketika terdakwa ROMI ARISTA hendak menjual kan aki tersebut ternyata aki tersebut sudah hilang yang terdakwa ROMI ARISTA tidak tahu siapa yang mengambil aki tersebut dikarenakan aki

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang dan terdakwa ROMI ARISTA tidak bisa menjualkannya terdakwa ROMI ARISTA kembali bertugas untuk menjaga lalu lintas sekitar pasar untuk mencegah kemacetan, dan pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa ROMI ARISTA sedang mengatur lalu lintas tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dari Polsek IB I Palembang langsung menangkap terdakwa ROMI ARISTA dan ketika terdakwa ROMI ARISTA di tanya mengenai peristiwa pencurian di warung milik saksi NOVRI WENDRA mengakui bahwa memang benar terdakwa ROMI ARISTA telah melakukan pencurian 1 (satu) buah aki mobil milik saksi NOVRI WENDRA, Hingga akhirnya terdakwa ROMI ARISTA berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi IB I Palembang sampai diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini.

Bahwa atas perbuatan terdakwa ROMI ARISTA menyebabkan saksi NOVRI WENDRA kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Aki merk GS Astra.

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Novri Wendra C Bin Arman (Alm),  
dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Mujahidin Lr. Masjid Alhikwan Rt.02 Rw.02 Kel. 26 Ilir Palembang;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Astra;
  - Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa kesemua barang tersebut adalah milik saksi sendiri;

— Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;

— Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada perdamaian dengan cara Terdakwa meminta maaf kepada;

— Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Yogi Prasetyo Bin Murtadji (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;

— Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembobolan;

— Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Mujahidin Lr. Masjid Alhikwan Rt.02 Rw.02 Kel. 26 Ilir Palembang;

— Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Astra;

— Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV;

— Bahwa kesemua barang tersebut adalah milik saksi korban Novri;

— Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang tersebut;

— Bahwa Terdakwa telah mengakuinya dan saya melihat dari rekaman CCTV;

— Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jaga parkir;

— Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi dan barang berupa aki tersebut telah dijual Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

— Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pembobolan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Mujahidin Lr. Masjid Alhikwan Rt.02 Rw.02 Kel. 26 Ilir Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Astra;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Astra Terdakwa letakkan di pos satpam namun telah hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali inilah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Mujahidin Lr. Masjid Alhikwan Rt.02 Rw.02 Kel. 26 Ilir Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Astra;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali inilah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah aki;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada pacar Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung saja membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Romi Arista Bin Hamdan** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi disertai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Astra, yang mana kesemua barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dibawah sumpah didalam persidangan didapat fakta-fakta yang terungkap bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa ROMI ARISTA bekerja sebagai jaga malam di pasar ikan 26 Ilir di Jl. Mujahidin Lr. Masjid Alihkwon Rt. 02 Rw. 02 Kel. 26 Ilir Palembang, ketika itu terdakwa ROMI ARISTA pun berjalan kaki untuk keliling mengontrol keadaan sekitar pasar yang terdakwa ROMI ARISTA jaga yang mana terdakwa ROMI ARISTA hanya sendirian yang melakukan jaga malam, ketika terdakwa ROMI ARISTA melintas di depan warung milik saksi NOVRI WENDRA namun warung milik saksi NOVRI WENDRA bukan bagian tugas yang terdakwa ROMI ARISTA jaga keamanan nya, ketika itu terdakwa ROMI ARISTA melihat pintu warung saksi NOVRI WENDRA terlihat renggang dan lampu yang ada di dalam warung tersebut menyala dikarenakan terdakwa ROMI ARISTA penasaran ingin tahu apakah ada orang yang berada di dalam warung tersebut kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun berjalan mendekati pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA dan setelah terdakwa ROMI ARISTA mendekati terdakwa ROMI ARISTA langsung membuka pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA yang ketika itu tidak terkunci setelah pintu terbuka terdakwa ROMI ARISTA tidak melihat ada orang berada didalam warung tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun masuk ke dalam warung dan ketika terdakwa ROMI ARISTA sudah berada di dalam warung tersebut dan melihat situasi warung lalu mengecek isi warung milik saksi NOVRI WENDRA dan juga membuka laci meja yang ada di dalam warung namun terdakwa ROMI ARISTA tidak menemukan barang yang berharga, kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun keluar dan ketika hendak keluar dari dalam warung ketika itu terdakwa ROMI ARISTA melihat ada 1 (satu) buah Aki Mobil dibelakang pintu warung kemudian terdakwa ROMI ARISTA pun timbul niat untuk mengambil 1 (satu) buah Aki tersebut dan terdakwa ROMI ARISTA langsung mengambil 1 (satu) buah aki tersebut, setelah terdakwa ROMI ARISTA mengambil 1 (satu) buah aki tersebut terdakwa ROMI ARISTA langsung keluar dari dalam warung dan terdakwa ROMI ARISTA kembali menutup pintu warung tersebut dan ketika terdakwa ROMI ARISTA hendak menutup pintu warung tersebut terdakwa ROMI ARISTA melihat engsel pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA telah rusak seperti ada yang merusak nya, setelah itu pintu warung milik saksi NOVRI WENDRA terdakwa ROMI ARISTA tutup kembali dan langsung pergi ke Pos Jaga malam sambil membawa 1 (satu) buah Aki yang berhasil terdakwa ROMI ARISTA ambil dari dalam warung milik saksi NOVRI WENDRA setiba nya terdakwa ROMI ARISTA di pos jaga aki mobil tersebut terdakwa ROMI ARISTA letakkan di posjaga yang mana rencana nya besok pagi aki tersebut akan terdakwa ROMI ARISTA jualkan dan keesokan harinya ketika terdakwa ROMI ARISTA hendak menjual kan aki tersebut ternyata aki tersebut sudah hilang yang terdakwa ROMI ARISTA tidak tahu siapa yang mengambil aki tersebut dikarenakan aki tersebut telah hilang dan terdakwa ROMI ARISTA tidak bisa menjualkannya terdakwa ROMI ARISTA kembali bertugas untuk menjaga lalu lintas sekitar pasar untuk mencegah kemacetan, dan pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa ROMI ARISTA sedang mengatur lalu lintas tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dari Polsek IB I Palembang langsung menangkap terdakwa ROMI ARISTA dan ketika terdakwa ROMI ARISTA di tanya mengenai peristiwa pencurian di warung milik saksi NOVRI WENDRA mengakui bahwa memang benar terdakwa ROMI ARISTA telah melakukan pencurian 1 (satu) buah aki mobil milik saksi NOVRI WENDRA, Hingga akhirnya terdakwa ROMI ARISTA berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi IB I Palembang. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal membenarkan maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Romi Arista Bin Hamdan baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi NOVRI WENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Aki Merk GS Astra

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Arista Bin Hamdan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romi Arista Bin Hamdan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Flasdisk berisi rekaman CCTV kejadian. **Dikembalikan kepada saksi Novri Wendra.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Silviani M, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 1635/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)